



# RENCANA STRATEGIS



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024 - 2026

**SAMARINDA**

**2023**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

## **KATA PENGANTAR**

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menyusun Renstra Tahun 2024- 2026 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik.



## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II. GAMBAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> .....	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.....	10
2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kominfo Prov.Kaltim.....	10
2.1.2. Fungsi Dinas Kominfo Prov.Kaltim .....	10
2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov.Kaltim .....	11
2.1.4. Uraian Tugas .....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Prov.Kaltim .....	19
2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Kominfo Prov.Kaltim .....	19
2.2.2. Aset dan Modal.....	22
2.2.3. Unit Usaha Yang Beroperasional .....	29
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Prov.Kaltim .....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim .....	38
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM</b> .....	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim .....	40
3.2. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur .....	41
3.2.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur .....	41
3.2.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang.....	44
3.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim .....	45
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.....	53
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	56
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	59
6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	59
6.2. Indikator Pencapaian Tujuan .....	59

6.3. Pendanaan Indikatif.....	60
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan .....	19
Tabel 2.2. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan .....	19
Tabel 2.3. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian .....	20
Tabel 2.4. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Golongan .....	20
Tabel 2.5. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD) .....	21
Tabel 2.6. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD).....	22
Tabel 2.7. Aset dan Modal .....	22
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2014-2018 .....	30
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim.....	58
Tabel 6.2.1. Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Tahun 2019-2023 .....	61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Prov. Kaltim 2024-2026 .....	75

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1. Struktur Organisasi .....	11
Gambar 2.2. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan PNS.....	21
Gambar 2.3. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	21
Gambar 2.4. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenis Kelamin .....	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Latar Belakang**

Revolusi Industri 4.0 saat ini sangat mempengaruhi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga menjadi kebutuhan penting bagi pemerintahan, swasta maupun masyarakat serta individu yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu konsep masyarakat informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berdampak pada aspek berdemokrasi, bernegara dan aspek tata kelola pemerintahan. Dari hal tersebut pemanfaatan TIK diberikan mandat dalam menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan kepada publik atau masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang dan fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, Perencanaan Pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi penting terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lainnya. Dukungan TIK bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

Dinas Kominfo Prov. Kaltim berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK serta melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penjelasan beberapa hal terkait SPBE sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;

7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional;
12. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

Dinas Kominfo Prov. Kaltim selain melaksanakan tugas juga harus melaksanakan fungsinya sebagai Perumus Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksana Administrasi Kedinasan, dan Pelaksana Fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kominfo Prov. Kaltim selain menjalankan fungsi juga melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan demikian Dinas Kominfo Prov. Kaltim berkewajiban menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan Perencanaan Dinas Kominfo Prov. Kaltim selama 3 (tiga) tahun serta mengacu pada perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel serta berkualitas. Dengan tugas dan fungsi ini menjadi acuan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam penyusunan Renstra 2024-2026 sehingga Dinas Kominfo Prov. Kaltim mempunyai pedoman umum tentang arah pembangunan daerah bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK.

Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 serta dengan memperhatikan/mengsinkronisasikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I sehingga dapat mensinergikan dan mensinkronisasikan Pembangunan Daerah bidang bidang urusan komunikasi dan informatika atau

TIK di Kalimantan Timur dengan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan rencana kerja tahunan (Renja) sekaligus bahan kebijakan Dinas Kominfo Prov. Kaltim serta tetap memiliki korelasi erat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang diamanatkan dalam RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaga- Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2023;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
  17. Pengaturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

19. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2020 nomor 41);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;
26. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
27. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 821.2/III.2-5430/TUUA/BKD/2012 Tahun 2012 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
28. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim;
29. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial;
30. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim;
31. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023;
33. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/5678/B.P3D-Bapp/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 26 November 2018;
34. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

### 1.3. **Maksud dan Tujuan**

**Maksud** dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 merupakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh Aparatur Sipil Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun. Rancangan Akhir Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim tahun 2024-2026 digunakan pula sebagai dasar Rencana Kerja tahunan (Renja) dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja agar menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, transparan dan berkualitas.

**Tujuan** dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai koordinator bidang urusan Komunikasi dan Informatika dengan mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dan pemangku kepentingan lainnya terkait program dan kegiatan tahun 2024-2026.

#### 1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada bab II ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada bab III ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta isu-isu strategis Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab IV ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab V ini berisi terkait strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

##### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab VI ini menjelaskan dan mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kominfo Kalimantan Timur.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab VII ini menjabarkan dan mengemukakan indikator kinerja Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab VIII ini penjelasan berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra DinasKominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai penjabaran dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis teknologi Informasi;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi telematika;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi dan Informasi;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- 7) Penyelenggaran urusan kesekretariatan;
- 8) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada pasal 2 ayat 1 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut;

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahkan;
  - 1. Subbagian Perencanaan Program;
  - 2. Subbagian Umum
- C. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, terdiri dari:
  - 1. Jabatan Fungsional
- D. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Persandian, terdiri dari:
  - 1. Jabatan Fungsional
- E. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari;
  - 1. Jabatan Fungsional
- F. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari;
  - 1. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



#### 2.1.4. Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut;

##### **A. Kepala Dinas**

Berdasarkan pada pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Kepala Dinas mempunyai tugas yakni :

- a. Dinas Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kepala Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian dan urusan pemerintahan Bidang Statistik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Pergub Kaltim Nomor 41 tahun 2020 Kepala Dinas Kominfo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Statistik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya;



i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

## **B. Sekretariat**

Berdasarkan pada pasal 5 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas yakni:

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan asset.
- b. Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kominfo.
- c. Sekretariat membawahi Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **C. Subbagian**

Berdasarkan pada pasal 7 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Subbagian mempunyai tugas yakni

- a. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, dan pengelolaan aset.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan,

perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

#### **D. Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan**

Berdasarkan pada pasal 8 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas yakni:

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian**

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang teknologi informasi komunikasi dan Persandian.
- (2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang teknologi informasi komunikasi dan Persandian;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis infrastruktur teknologi informasi komunikasi dan Persandian;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis keamanan jaringan informasi komunikasi; dan
- f. pengaturan/pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)**

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang aplikasi informatika.
- (2) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kominfo.

Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang aplikasi informatika;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan domain dan aplikasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan E-Government;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan sumber daya TIK;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan Domain dan Aplikasi, Pengelolaan e-Government, dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Komunikasi;

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **F. Bidang Statistik**

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Statistik Kominfo mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis bidang Statistik.
- (2) Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Statistik membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Statistik;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Statistik;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Statistik Sosial;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan , koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Statistik Ekonomi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Statistik Sosial, Statistik Ekonomi, dan Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yakni:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berktugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas Kominfo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **I. Tata Kerja**

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian wajib bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dari petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Dinas Kominfo, wajib bertanggungjawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
  - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
  - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
  - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (8) Dalam hal Kepala Dinas Kominfo berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pejabat di lingkungan Dinas Kominfo dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **J. Uraian Tugas**

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **K. Kepegawaian**

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

- (1) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Kominfo diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kominfo melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## L. Pembiayaan

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

### 2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

#### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil sebanyak 125 orang secara keseluruhan yang terdiri dari 52 jumlah orang PNS dan 73 orang jumlah tenaga ahli daya (TKD). Berikut komposisi tabel pegawai berdasarkan beberapa kriteria;

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan;

No	Jabatan	Golongan				Jenjang Pendidikan						
		IV	III	II	I	Doktor	Magister	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5	Jabatan Fungsional	4	15	2	-	-	10	9	2	-	-	-
6	Pelaksana	-	16	7	-	-	-	9	2	12	-	-
<b>Jumlah PNS</b>		<b>11</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>12</b>		<b>-</b>
<b>Jumlah TKD</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Tabel 2.2. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan;

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Madya/ IV-d	S2	1
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	4
4	Kepala Sub Bagian	Pembina/ IV-a	S2	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1
5		Pembina/ IV-a	S2	4


No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah
	Jabatan Fungsional	Penata Tk. I / III-d	S2	6
			S1	9
		Pengatur / II.c	D3	2
6	Jabatan Pelaksana	Penata Tk. I / III-d	S1	2
		Penata /IIIc	S1	5
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	6
		Penata Muda/ III-a	S1	3
		Pengatur Tk. I/ II-d	SMA	3
		Pengatur/ II-c	D3	1
			SMA	1
Pengatur Muda Tk.I/ II-b	SMA	2		
7	Tenaga Alih Daya	-	S1/D4	54
			D2/3	3
			SLTA	15
			SLTP	1
<b>Jumlah</b>				<b>125</b>

Tabel 2.3. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian;

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	52	42%
2	CPNS	0	0%
3	Tenaga Ahli Daya	73	58%
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>	<b>100%</b>

Tabel 2.4. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Golongan;

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase
1	IV	11	21%
2	III	32	62%
3	II	9	17%
4	I	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>




Gambar 2.2. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan



Tabel 2.5. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	TAD
1	SD	0	0
2	SLTP	0	1
3	SLTA	12	15
4	D3	4	4
5	S1	19	54
6	S2	17	0
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>73</b>




Gambar

2.3. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.6. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);

No.	JenisKelamin	PNS	TAD
1	Laki-Laki	33	34
2	Perempuan	19	39
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>73</b>



Gambar 2.4. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Status PNS dan Jenis Kelamin

### 2.2.2. Aset dan Modal Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Tabel 2.7. Aset dan Modal

No.	Jenis Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	Komputer	34	Kondisi baik/Masih digunakan
2	Air Conditioner/AC	71	Kondisi baik/Masih digunakan
3	Printer	89	Kondisi baik/Masih digunakan
4	Kursi Kayu / Busa	13	Kondisi baik/Masih digunakan
5	Kursi Kerja	47	Kondisi baik/Masih digunakan
6	Mesin Fotocopy	5	Kondisi baik/Masih digunakan
7	Lemari Arsip	36	Kondisi baik/Masih digunakan
8	Mesin Penghancur Kertas	8	Kondisi baik/Masih digunakan
9	Meja Resepsionis	14	Kondisi baik/Masih digunakan
10	Kursi Tamu	17	Kondisi baik/Masih digunakan
11	Meja Tamu	14	Kondisi baik/Masih digunakan

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Keterangan</b>
12	Meja Kecil Samping	10	Kondisi baik/Masih digunakan
13	TV	33	Kondisi baik/Masih digunakan
14	Telephone Pabx	9	Kondisi baik/Masih digunakan
15	Meja Kerja	50	Kondisi baik/Masih digunakan
16	Sekat Partisi Staf	24	Kondisi baik/Masih digunakan
17	Sekat Partisi Esselon IV	2	Kondisi baik/Masih digunakan
18	Jam Dinding	7	Kondisi baik/Masih digunakan
19	Lemari	35	Kondisi baik/Masih digunakan
20	Meja Bundar	3	Kondisi baik/Masih digunakan
21	Kursi Putar	30	Kondisi baik/Masih digunakan
22	Kulkas Mini	1	Kondisi baik/Masih digunakan
23	Server CCTV	19	Kondisi baik/Masih digunakan
24	Brankas	5	Kondisi baik/Masih digunakan
25	Meja Rapat	42	Kondisi baik/Masih digunakan
26	Dispenser	7	Kondisi baik/Masih digunakan
27	Mesin Ketik	12	Kondisi baik/Masih digunakan
28	Kursi Rapat	518	Kondisi baik/Masih digunakan
29	Lampu Dinding	6	Kondisi baik/Masih digunakan
30	Meja Satpam	1	Kondisi baik/Masih digunakan
31	Mini PC	5	Kondisi baik/Masih digunakan
32	Lemari Es	11	Kondisi baik/Masih digunakan

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Keterangan</b>
33	Kursi Menghadap	5	Kondisi baik/Masih digunakan
34	Meja Arsip	2	Kondisi baik/Masih digunakan
35	White Board	10	Kondisi baik/Masih digunakan
36	Laptop	59	Kondisi baik/Masih digunakan
37	Telephon	5	Kondisi baik/Masih digunakan
38	Filling Kabinet 2 Laci	10	Kondisi baik/Masih digunakan
39	Filling Kabinet	3	Kondisi baik/Masih digunakan
40	PC Server	3	Kondisi baik/Masih digunakan
41	UPS	107	Kondisi baik/Masih digunakan
42	Filling Kabinet 3 Laci	1	Kondisi baik/Masih digunakan
43	Note Book	60	Kondisi baik/Masih digunakan
44	Filling Kabinet 3 Laci	4	Kondisi baik/Masih digunakan
45	Filling Kabinet 4 Laci	2	Kondisi baik/Masih digunakan
46	Meja	8	Kondisi baik/Masih digunakan
47	Kursi Besi	128	Kondisi baik/Masih digunakan
48	Kipas Angin	2	Kondisi baik/Masih digunakan
49	Kursi Rapat Kayu	10	Kondisi baik/Masih digunakan
50	Foto Gubernur	1	Kondisi baik/Masih digunakan
51	Foto Wakil Gubernur	1	Kondisi baik/Masih digunakan
52	Rak Buku	3	Kondisi baik/Masih digunakan
53	Peta Wilayah	11	Kondisi baik/Masih digunakan

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Keterangan</b>
54	Jam Mekanis	1	Kondisi baik/Masih digunakan
55	Lambang Garuda Pancasila	1	Kondisi baik/Masih digunakan
56	Meja Samping/Tambahan	1	Kondisi baik/Masih digunakan
57	Tempat Sampah	5	Kondisi baik/Masih digunakan
58	Meja Rak	2	Kondisi baik/Masih digunakan
59	Speaker	14	Kondisi baik/Masih digunakan
60	Microphone Kabel & Wireless	54	Kondisi baik/Masih digunakan
61	Monitor CCTV	2	Kondisi baik/Masih digunakan
62	Meja Panjang Khusus TV	1	Kondisi baik/Masih digunakan
63	Sofa	4	Kondisi baik/Masih digunakan
64	Rak Buku	1	Kondisi baik/Masih digunakan
65	Kursi Hadap	2	Kondisi baik/Masih digunakan
66	Meja Keamanan	1	Kondisi baik/Masih digunakan
67	Kursi	1	Kondisi baik/Masih digunakan
68	Meja Pimpinan Rapat	2	Kondisi baik/Masih digunakan
69	Meja Podium	1	Kondisi baik/Masih digunakan
70	Meja Tambahan	4	Kondisi baik/Masih digunakan
71	Meja Tambahan Rapat	2	Kondisi baik/Masih digunakan
72	Foto Presiden	1	Kondisi baik/Masih digunakan
73	Foto Wakil Presiden	1	Kondisi baik/Masih digunakan
74	Meja Proyektor	2	Kondisi baik/Masih digunakan

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Keterangan</b>
75	Loa Speaker	14	Kondisi baik/Masih digunakan
76	Kursi Pimpinan	22	Kondisi baik/Masih digunakan
77	Screen Proyektor	10	Kondisi baik/Masih digunakan
78	Pengharum Ruangan	3	Kondisi baik/Masih digunakan
79	Papan Backdrop Spanduk	1	Kondisi baik/Masih digunakan
80	Tiang Bendera	2	Kondisi baik/Masih digunakan
81	Power Amplifier	8	Kondisi baik/Masih digunakan
82	Mixing Console	1	Kondisi baik/Masih digunakan
83	Power Amplifier	8	Kondisi baik/Masih digunakan
84	DVD Player Portable	1	Kondisi baik/Masih digunakan
85	Meja Saji	2	Kondisi baik/Masih digunakan
86	Meja Lipat	4	Kondisi baik/Masih digunakan
87	Meja Tambahan	5	Kondisi baik/Masih digunakan
88	Screen Projector	1	Kondisi baik/Masih digunakan
89	LCD	12	Kondisi baik/Masih digunakan
90	Meja Panjang	3	Kondisi baik/Masih digunakan
91	Web Smart Switch Hub	1	Kondisi baik/Masih digunakan
92	AC	71	Kondisi baik/Masih digunakan
93	Power Amplifier	8	Kondisi baik/Masih digunakan
94	Server Pabx	31	Kondisi baik/Masih digunakan
95	Meja Segi Empat	1	Kondisi baik/Masih digunakan

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Keterangan</b>
96	Sound System	14	Kondisi baik/Masih digunakan
97	Meja Podium	1	Kondisi baik/Masih digunakan
98	Meja Tambahan Kecil	1	Kondisi baik/Masih digunakan
99	Kursi Rapat Coklat	109	Kondisi baik/Masih digunakan
100	Layar Slide	2	Kondisi baik/Masih digunakan
101	Meja Makan	2	Kondisi baik/Masih digunakan
102	Lemari Kayu Sound System	1	Kondisi baik/Masih digunakan
103	Wireless Proyektor	12	Kondisi baik/Masih digunakan
104	Power Amplifier	8	Kondisi baik/Masih digunakan
105	Mixer	8	Kondisi baik/Masih digunakan
106	Kursi Rapat Biasa	63	Kondisi baik/Masih digunakan
107	Kursi Rapat Pimpinan	3	Kondisi baik/Masih digunakan
108	Mic Bosch	15	Kondisi baik/Masih digunakan
109	Meja Lipat	2	Kondisi baik/Masih digunakan
110	Amplifier	8	Kondisi baik/Masih digunakan
111	Switch Hub	1	Kondisi baik/Masih digunakan
112	Lemari Panel Automatic	1	Kondisi baik/Masih digunakan
113	Swith Genset	2	Kondisi baik/Masih digunakan
114	Kapasitor Bank (Stationary)	1	Kondisi baik/Masih digunakan
115	Generating Set	2	Kondisi baik/Masih digunakan
116	Mesin Genset Komatsu	1	Kondisi baik/Masih digunakan

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Keterangan</b>
117	Rak Besi	4	Kondisi baik/Masih digunakan
118	Meja	1	Kondisi baik/Masih digunakan
119	Kursi Panjang	2	Kondisi baik/Masih digunakan
120	Lampu Gantung	2	Kondisi baik/Masih digunakan
121	Load Speaker Kecil	2	Kondisi baik/Masih digunakan
122	Mesin Penghisap Debu	1	Kondisi baik/Masih digunakan
123	Speaker Luar	2	Kondisi baik/Masih digunakan
124	Amplifier	8	Kondisi baik/Masih digunakan
125	Meja Makan	2	Kondisi baik/Masih digunakan
126	Lampu Gantung	2	Kondisi baik/Masih digunakan
127	Amply Player	8	Kondisi baik/Masih digunakan
128	Salon Carter	3	Kondisi baik/Masih digunakan
129	Kursi Makan	50	Kondisi baik/Masih digunakan
130	Meja Makan bundar	1	Kondisi baik/Masih digunakan
131	PC Karaoke	1	Kondisi baik/Masih digunakan
132	Monitor	7	Kondisi baik/Masih digunakan
133	Microphone	7	Kondisi baik/Masih digunakan
134	Router / Microbyte	1	Kondisi baik/Masih digunakan
135	Cisco Switch Atas	1	Kondisi baik/Masih digunakan
136	Cisco Switch Bawah	1	Kondisi baik/Masih digunakan
137	Mikrobyte	1	Kondisi baik/Masih digunakan



No.	Jenis Barang	Jumlah Unit	Keterangan
138	IBM System X3650 M3	1	Kondisi baik/Masih digunakan
139	Dell Power Edge R420	1	Kondisi baik/Masih digunakan
140	Mini Bus	1	Kondisi baik/Masih digunakan
141	Mopen	1	Kondisi baik/Masih digunakan
142	Sepeda Motor	9	Kondisi baik/Masih digunakan
<b>JUMLAH</b>		<b>2302</b>	

### 2.2.3. Unit Usaha Masih Beroperasi

Unit usaha yang masih beroperasi pada Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur yakni kantin yang menjual makanan dan minuman siap saji untuk sarapan, makan siang dan menyediakan makan untuk kegiatan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut, disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2024-2026.

**Tabel TC - 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (2019)																		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2019)									91.70					23.401.998.017				

	<b>Terlayannya administrasi perkantoran</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>					<b>89.64</b>					<b>3.812.495.575</b>			
	<b>Terpuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>					<b>95.12</b>					<b>1.565.883.791</b>			
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					96.61					566.740.320			
	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit					94.30					60.436.592			
	<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerin</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>					<b>95.92</b>					<b>1.865.087.616</b>			

tah Daerah																					
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					95.92					1.865.087.616							
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					89.80					195.545.000							
<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>					<b>98.27</b>					<b>128.735.400</b>							
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen					98.79					49.397.400							
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen					97.95					79.338.000							

aan kegiatan																		
<b>Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					<b>86.15</b>					<b>2.269.823.341</b>				
Jumlah aplikasi yang terakomodir di data center	76 Aplikasi	76 Aplikasi	76 Aplikasi	76 Aplikasi					96.05					160.120.420				
Sesi penggunaan MOD	25 Pertemuan	25 Pertemuan	25 Pertemuan	25 Pertemuan					96.41					241.255.635				
<b>Jumlah SKPD yang menggunakan aplikasi/software legal pada lingkungan pemprov Kaltim</b>	<b>20 SKPD</b>	<b>20 SKPD</b>	<b>20 SKPD</b>	<b>20 SKPD</b>					<b>94.64</b>					<b>360.756.862</b>				



jumlah kerjasam a publikasi informasi pembangan daerah melalui RRI,TVRI, radio swasta dan TV swasta lokal dan nasional	5 Kerjasa ma	5 Kerjasa ma	5 Kerjas ama	5 Kerjas ama					88.99					133.478.200			
<b>Persenta se aplikasi yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					<b>97.69</b>					<b>278.524.414</b>			
Jumlah SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD					97.69					278.524.414			
<b>Jumlah Kab/Kota yang memiliki kompetensi di bidang telematika</b>	<b>10 Kab/Kota</b>	<b>10 Kab/Kota</b>	<b>10 Kab/Kota</b>	<b>10 Kab/Kota</b>					<b>96.81</b>					<b>1.472.457.435</b>			
jumlah peserta sosialisasi/ seminar	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota					97.59					73.681.460			

	dan penilaian PEGi																		
	<b>Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan sumber daya kominfo daerah kaltim</b>	<b>60 Peserta</b>	<b>60 Peserta</b>	<b>60 Peserta</b>	<b>60 Peserta</b>				<b>97.24</b>					<b>472.173.696</b>					
	<b>Rasio Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kominfo</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				<b>97.24</b>					<b>472.173.696</b>					
	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis				98.92					173.109.500					



	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi	0 dialog	0 dialog	0 dialog	0 dialog					99.45					29.834.000			
	jumlah Laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					99.65					153.068.000			
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (2020)																	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2020)</b>	<b>Anggaran Pada Tahun 2021 : Rp. 25.827.204.281</b>								<b>89.45</b>					<b>22.544.252.329</b>			
	<b>Terlayannya administrasi perkantoran</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>						<b>95.61</b>					4.032.709.913			

Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan					95.61					4.032.709.913			
<b>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>		<b>12 Bulan</b>					<b>97.55</b>					2.246.934.018			
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan					98.35					1.547.699.300			
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan					95.81					699.234.718			
<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan</b>	<b>100 Unit</b>	<b>100 Unit</b>	<b>100 Unit</b>		<b>100 Unit</b>					<b>92.76</b>					<b>799.169.183</b>			

	<b>Pemerintah Daerah</b>																	
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan				90.61					503.466.183			
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan				96.67					295.703.000			
	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>14 Orang</b>	<b>14 Orang</b>	<b>14 Orang</b>		<b>14 Orang</b>				<b>71.17</b>					<b>106.042.500</b>			
	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen				19,50					1.950.000			
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	80%	80%	80%		80%				74.89					104.092.500			

	Pelaksanaan kegiatan																	
	<b>Persentase siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi bidang TIK</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>		<b>8 Dokumen</b>				<b>99.34</b>						<b>29.857.660</b>		
	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Se derajat)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen				99.34						29.857.660		
	<b>Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>		<b>4 Kegiatan</b>				<b>90.48</b>						<b>1.104.271.150</b>		

Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan					90,48									1.104.271.150						
<b>Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi</b>	III (Indeks)	III (Indeks)	III (Indeks)		III (Indeks)					99,83									236.581.550						

Jumlah PPIID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPIID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	III (Indeks)	III (Indeks)	III (Indeks)		III (Indeks)					99,83					236.581.550		
<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>					<b>90.69</b>					<b>334.990.852</b>		
Kapasitas Bandwidth internet	30 Orang	30 Orang	30 Orang		30 Orang					<b>90.69</b>					<b>334.990.852</b>		

	<b>Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>				<b>69.30</b>					<b>2.220.117.784</b>			
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	30 Orang	30 Orang	30 Orang		30 Orang				69.30					2.220.117.784			
	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC	50%	50%	50%		50%				78.78					1.431.921.500			
	Jumlah Penggunaan Cloud Computing	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				94.63					41.776.675			
	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumb	1 Buku	1 Buku	1 Buku		1 Buku				58.55					193.618.500			

uhan ekonomi yang akurat dan kredibel																		
Tersedia nya dokumen data statistik	1 Buku	1 Buku	1 Buku		1 Buku					58.55							193.618.500	
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (2021-2023)																		
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2021-2023)</b>	<b>TARGET SPM/IKK/INDIKATOR LAINNYA (2021)</b>	<b>TARGET SPM/IKK/INDIKATOR LAINNYA (2022)</b>	<b>TARGET SPM/IKK/INDIKATOR LAINNYA (2023)</b>	<b>Anggaran 2021 : Rp. 29.770.575.464 Anggaran 2022 : Rp. 87.730.375.101 Anggaran 2023 : Rp. 93.799.568.805</b>							<b>91.24</b>	<b>95.61</b>	<b>21,42</b>			<b>27.163.443.531</b>	<b>83.881.219</b>	<b>20.093.766.944</b>



Jumlah Desiminsi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	80%					80%					<b>93.91</b>	<b>98.85</b>	<b>28.09</b>			<b>27.163.443.531</b>	<b>83.881.219</b>	<b>10.085.412.056</b>
Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	90 Peserta	1	80%			90 Peserta	1	80%			<b>93.91</b>	<b>98.85</b>	<b>28.09</b>			<b>27.163.443.531</b>	<b>83.881.219</b>	<b>10.085.412.056</b>
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan	300 Peserta	Dokumen	1			300 Peserta	Dokumen	1			<b>93.91</b>	<b>98,85</b>	<b>7.76</b>			<b>27.163.443.531</b>	<b>83.881.219</b>	<b>23.299.583</b>

Aspirasi Publik melalui Media Komunikasi Publik	10 Media Center	1	Dokumen			10 Media Center	1 Dokumen	1 Dokumen			93.91	98,85	0.05			27.163.443.531	83.881.219	460.000
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan	1900 Liputan	Dokumen	1			1900 Liputan	Dokumen	1				98.85	0.05			21.191.011.120	36.998.053.535	460.000
Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	53 PD	1	Dokumen			53 PD	1	Dokumen			93.91	95.61	9.39			6.520.589.337	140.197.467	41.980.000
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen	110 Dialog	Dokumen	1 Dokumen			110 Dialog	Dokumen	1 Dokumen			93.91	100	0			6.520.589.337	171.900.000	0
Komunikasi Krisis	50 Perangkat Daerah	1	1 Dokumen			50 Perangkat Daerah	1	1 Dokumen			93.91	93.63	4.01			47.605.900	137.611.380	10.519.150

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan	4 Kerjasama	Dokumen	1 Dokumen			4 Kerjasama	Dokumen	1 Dokumen			80.46	80.92	0			173.478.453	109.632.550	0
Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 Kegiatan	1	1 Dokumen			6 Kegiatan	1	1 Dokumen			99.87	98.92	0			101.456.092	359.047.025	0
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan	2 Laporan	Dokumen	1 Dokumen			2 Laporan	Dokumen	1 Dokumen				81.47	13.22			77.108.200	12.817.502.893	2.302.370.300
Media Komunikasi Publik	45 Orang	1	1 Layanan			45 Orang	1	1 Layanan			82.55	99.27	5.07			106.310.000	3.326.246.831	21.810.000
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	85 Sengket	Dokumen	1 Dokumen			85 Sengket	Dokumen	1 Dokumen			100	90.27	7.12			105.782.500	197.708.912	85.660.000
Jumlah Layanan Hubungan Media	3.15 Indeks	Dokumen	45 Orang			3.15 Indeks	Dokumen	45 Orang			97.50	91.39	5.07			223.703.800	437.762.159	21.810.000

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	80%	1	1 Dokumen			80%	1	1 Dokumen			80.32	97.01	14.45			149.420.348	200.937.320	196.077.400
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat. Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20 Sub Domain	1	85%			20 Sub Domain	1	85%			45.75	-	13.22			9.417.000	-	2.302.370.300
Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat	90%	Dokumen	1 Laporan			90%	Dokumen	1 Laporan			99.10	97.84	1.63			5.310.188.344	7.203.081.824	5.550.000

	Kapasitasnya																	
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	3.15 Indeks	Dokumen	38 Unit			3.15 Indeks	Dokumen	38 Unit			-	15.87			4.639.215.203	-	317.420.172
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	90% OPD	Orang	1 Dokumen			90% OPD	Orang	1 Dokumen			97.19	98.25					2.967.618.100
	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah	90% Layanan	1	1 Dokumen			90% Layanan	1	1 Dokumen			96.86	86.67			2.632.024.553	113.131.375	

ah Provinsi																		
Jumlah Dokume n Penatala ksanaan dan Pengawa san Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah Provinsi	2 Aplikasi	Dokume n	1 Doku men			2 Aplikasi	Dokume n	1 Doku men			88.70	98.14	10.34			126.690.000	2.153.633.36 7	169.771.818
jumlah perangka t daerah yang terkonek si di jaringan intra pemerint ah provinsi	90% Layanan	85%	22 Peran gkat Daera h			90% Layanan	85%	22 Peran gkat Daera h			56.03	89.07	2.14			190.022.606	83.635.800	116.037.600

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	1	1	1 Unit				1	1 Unit			84.04	98.63	2.16			826.307.319	55.125.960	81.919.130
Jumlah Dokumen Hasil Penataaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	6 Kegiatan	Laporan	1 Layanan				6 Kegiatan	Laporan	1 Layanan		89.69	96.70	5.74			288.076.495	133.665.151	113.572.200
Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	-	1	1 Dokumen				-	1	1 Dokumen		89.26	99.28	0			224.715.460	102.754.000	0

Pemerintah Berbasis Elektronik																		
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Dokumen					Dokumen			89.89	95.27				160.516.112	120.558.100		
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah		Unit	70%				Unit	70%		98.68	94.77	1,65			292.038.103	260.424.800	7.233.700	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamana	70% OPD	70%	70%				70% OPD	70%	70%	94.26	-	0			-	-	0	



	n Informasi																	
	jumlah perangkat daerah yang diperbarui datanya sesuai siklus jenis data	70% OPD	1	1 Dokumen			70% OPD	1	1 Dokumen			-	-			300.544.596	-	
	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1 Dokumen	Dokumen	12 Orang			1 Dokumen	Dokumen	12 Orang			98.38						
	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	15 Orang	1	1 Dokumen			15 Orang	1	1 Dokumen			99.08					1.770.972.46 1	
	Jumlah pelatihan dan pembinaan	1 Kegiatan	20	1 Unit			1 Kegiatan	20	1 Unit			99.08				918.125.641	1.770.972.46 1	

sumber daya TIK																		
Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur	III (Indeks)	1	1 Dokumen			III (Indeks)	1	1 Dokumen			99.01	98.68	25.42			114.858.930	618.593.900	966.489.923
Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim	III (Indeks)	Dokumen	1 Laporan			III (Indeks)	Dokumen	1 Laporan			99.62		25.42			112.821.550		966.489.923
Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang	1 Dokumen	22 Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Dokumen	22 Perangkat Daerah	1 Laporan			95.07	92.46	6.05			139.959.532	314.614.535	33.834,22

terpublikasikan																		
Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	30 Orang	1 Unit	27 Peran gkat Daerah			30 Orang	1 Unit	27 Peran gkat Daerah			99.62	92.46	0			138.082.852	314.614.535	0
Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	10 Informasi	1 Layanan	1 Kegiatan			10 Informasi	1 Layanan	1 Kegiatan			93.93	92.46	24.71			313.326.500	314.614.535	232.901.400
Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	1 Dokumen	27 Peran gkat Daerah			100%	1 Dokumen	27 Peran gkat Daerah			98.49	90.69	24.71				244.387.950	

Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	1 Kegiatan	-	100%			1 Kegiatan	-	100%			99.62	98.68	50.91			114.858.930	618.593.900	662.558.600
Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Presentase Keterse-dian data 50%	12 Dokumen			1 Kegiatan	Presentase Keterse-dian data 50%	12 Dokumen			89.58	92.56				264.226.249	51.892.900	
Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	1 Laporan		5 Laporan			1 Laporan		5 Laporan			80.17	99.19	3.51			22.433.800	70.226.585	51.257.900
Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)			12 Bulan					12 Bulan			75.79	99.19	2.58			122.047.600	70.226.585	31.187.400

Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	30 Orang	1 Dokumen	53 orang / Bulan			30 Orang	1 Dokumen	53 orang / Bulan			95.91	92.12	0			19.611.670	37.594.497.364	0
jumlah laporan pengamatan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	124 Stel	100 Orang	200 Dokumen			124 Stel	100 Orang	200 Dokumen			98.06	0	0			19.611.670	0	0
Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi		1 Unit	12 Bulan			1 Unit	12 Bulan				98.06	0	2.58				0	12.180.000
Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	2 Dokumen	15 ORANG	12 Laporan			2 Dokumen	15 ORANG	12 Laporan				99.98	2.58				159.599.000	12.180.000

Meningkatnya Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	12 Bulan	III Indeks	124 Orang			12 Bulan	III Indeks	124 Orang			100	7,97			480.000.000	20.070.500	
jumlah laporan operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	200 Dokumen	III Indeks	1 Paket			200 Dokumen	III Indeks	1 Paket			99.97	7,97			1.115.999.000	20.070.500	
Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 Laporan	1 Dokumen	12 Bulan			12 Laporan	1 Dokumen	12 Bulan			-	25.16			109.325.000	-	3.108.440.383
Jumlah Laporan Penyusunan BMD		1 Laporan	1 Paket				1 Laporan	1 Paket			99.26	76.96	25.16		9.275.561.186	9.874.320.415	3.108.440.383

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	1 Laporan	27 Perangkat Daerah	1 Paket			1 Laporan	27 Perangkat Daerah	1 Paket				-	3.50			9.275.561.186	-	7.670.000
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	12 Bulan	<b>1 Kegiatan</b>	2 Laporan			12 Bulan	<b>1 Kegiatan</b>	2 Laporan			86.89	-	0			-	-	0
Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaan	12 Bulan	<b>100%</b>	2 Unit			12 Bulan	<b>100%</b>	2 Unit				99.99	25.25			-	9.077.500	2.910.885.583
Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	1 Bangunan	<b>12 Dokumen</b>	1 Paket			1 Bangunan	<b>12 Dokumen</b>	1 Paket				93.56	23.99			-	20.052.000	197.554.800
Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	12 Bulan	5 Dokumen	20 Unit			12 Bulan	5 Dokumen	20 Unit				99.93				17.735.000	90.337.150	

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	12 Bulan	2 Laporan	1 Unit			12 Bulan	2 Laporan	1 Unit			97.19	99.99			1.034.368.700	1.190.835.165	
Jumlah Rekonsiliasi Realisasi keuangan yang dilaksanakan	2 Unit	5 Laporan	12 Bulan			2 Unit	5 Laporan	12 Bulan			99.01	93.90			30.162.400	945.102.424	
Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 Unit	53 orang / Bulan	2 Laporan			20 Unit	53 orang / Bulan	2 Laporan			83.57	88.43	99.83		521.995.733	292.430.200	19.338.000
Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	12 Bulan	200 Dokumen	2 Laporan			12 Bulan	200 Dokumen	2 Laporan			74.27	92.91	18.39		117.980.000	257.672.224	14.925.000



Jumlah laporan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	<b>12 Bulan</b>	1 Laporan			12 Bulan	<b>12 Bulan</b>	1 Laporan			98.60	97.47	39.54			183.915.900	1.335.410.000	51.289.425
Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan			12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan			73.24	99.04	29.84			220.099.833	364.046.000	444.308.852
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	12 Laporan	<b>124 Orang</b>	20 Unit			12 Laporan	<b>124 Orang</b>	20 Unit			66.29	99.71	24.91				19.567.460.800	87.750.000
Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	13 Laporan	1 Paket	1 Unit			13 Laporan	1 Paket	1 Unit				98.24	0			27.200.000	3.297.290.588	0
Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	5 Dokumen	20 Orang	1 Unit			5 Dokumen	20 Orang	1 Unit			100	73.38	24.91				78.881.000	87.750.000

Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Dokumen	1 Paket	2 Laporan			5 Dokumen	1 Paket	2 Laporan			95.74	96.88	30.79			4.172.000	38.170.000	277.300.000
Jumlah Penyediaan Mebel		1 paket	1 Laporan				1 paket	1 Laporan			69.60	98.52	0			39.400.000	2.904.888.672	0
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		1 Paket	2 Laporan				1 Paket	2 Laporan			78.94	92.64	0,3			1.034.368.700	96.330.322	24.555.000
Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos		2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan			99.01	92.65	34.98			2.463.860.743	185.996.000	1.570.232.373
Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<b>1 Perangkat Daerah</b>	2 Laporan				<b>1 Perangkat Daerah</b>	2 Laporan			81.48		18.40			34.247.000		2.282.500

Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Unit	1 Laporan				2 Unit	1 Laporan			96.83	96.80	28.36			3.343.097.508	346.350.916	132.715.593
---	--------	-----------	--	--	--	--------	-----------	--	--	-------	-------	-------	--	--	---------------	-------------	-------------

**Tabel TC- 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	(1)				(2)	(3)				(4)	(5)				(6)	(7)	(8)
<b>Total Belanja</b>	<b>26.349.917.000</b>	<b>25.827.204.281</b>	<b>29.770.575.464</b>	<b>87.730.375.101</b>	<b>93.799.568.805</b>	<b>23.401.998.017</b>	<b>22.544.252.329</b>	<b>27.169.560.831</b>	<b>83.881.219.719</b>	<b>20.093.766.944</b>	<b>88,81</b>	<b>87,29</b>	<b>91,26</b>	<b>95,61</b>	<b>21,42</b>	<b>35.418.159.568</b>	<b>76,87</b>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.164.417.000	9.850.150.000				8.560.538.423	8.251.981.479				84,22	83,78				8.406.259.951	84
BELANJA LANGSUNG	16.185.500.000	15.977.054.281				14.841.459.594	14.292.270.850				91,70	89,45				14.566.865.222	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.252.950.000	4.217.796.862				3.812.495.575	4.032.709.913				89,64	95,61				3.922.602.744	45
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Provinsi	4.252.950.000	4.217.796.862				3.812.495.575	4.032.709.913				89,64	95,61				3.922.602.744	45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.646.220.000	2.303.400.937				1.565.883.791	2.246.934.018				95,12	97,55				1.906.408.905	-
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	586.640.000	1.573.585.437				566.740.320	1.547.699.300				96,61	98,35				1.057.219.810	-

Kelengkapan Sarana dan Prasarana																	
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.059.580.000	729.815.500				999.143.471	699.234.718				94,30	95,81				849.189.095	-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.958.250.000	861.525.000				1.865.087.616	799.169.183				95,24	92,76				1.332.128.400	-
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.740.500.000	555.625.000				1.669.542.616	503.466.183				95,92	90,61				1.086.504.400	-
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	217.750.000	305.900.000				195.545.000	295.703.000				89,80	96,67				245.624.000	-
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	131.000.000	149.000.000				128.735.400	106.042.500				98,27	71,17				117.388.950	-
Kegiatan Penyusunan Dokumen	50.000.000	10.000.000				49.397.400	1.950.000				98,79	19,50				25.673.700	-

Perencanaan dan Anggaran																	
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	81.000.000	139.000.000				79.338.000	104.092.500				97,95	74,89				91.715.250	-
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	381.200.000	30.056.660				360.756.862	29.857.660				94,64	99,34				195.307.261	-
Kegiatan Peningkatan Sumber Daya TIK	381.200.000	30.056.660				360.756.862	29.857.660				94,64	99,34				195.307.261	-
Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah Pemerintahan	2.569.425.000	1.155.795.340				2.214.801.885	1.120.619.040				86,20	96,96				1.667.710.463	-
Kegiatan Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	235.800.000	104.800.000				205.862.400	99.900.000				87,30	95,32				152.881.200	-

Kegiatan Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	150.000.000	67.260.000				133.478.200	56.759.500				88,99	84,39			95.118.850	-
Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	2.183.625.000	983.735.340				1.875.461.285	963.959.540				85,89	97,99			1.419.710.413	-
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika Pemerintahan	485.600.000	1.220.517.600				472.173.696	1.104.271.150				97,24	90,48			788.222.423	-
Kegiatan Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll Lokal Provinsi, Kab/Kota	175.000.000	345.760.000				173.109.500	344.546.450				98,92	99,65			258.827.975	-
Kegiatan Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	30.000.000	42.750.000				29.834.000	6.278.000				99,45	14,69			18.056.000	-
Kegiatan Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi		628.517.600					585.519.150					93,16			292.759.575	-

kebijakan pemerintah daerah																		
Kegiatan Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	127.000.000	191.690.000				116.162.196	157.927.550				91,47	82,39					137.044.873	-
Kegiatan Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	153.600.000	11.800.000				153.068.000	10.000.000				99,65	84,75					81.534.000	-
Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	481.862.500	236.975.000				471.129.577	236.581.550				97,77	99,83					353.855.564	-
Kegiatan Pengembangan Sumber Informasi Publik	481.862.500	236.975.000				471.129.577	236.581.550				97,77	99,83					353.855.564	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.545.942.500	2.267.565.452				2.269.823.341	2.202.349.552				89,15	97,12					2.236.086.447	-
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	996.700.000	810.350.000				777.682.772	802.009.600				78,03	98,97					789.846.186	-



Kegiatan Interkoneksi jaringan intra pemerintah	847.205.000	809.700.000				812.240.100	802.997.500				95,87	99,17				807.618.800	-
Kegiatan Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	250.237.500	134.624.600				241.255.635	123.331.600				96,41	91,61				182.293.618	-
Kegiatan Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	258.100.000					278.524.414					97,69					139.262.207	-
Kegiatan Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/webs ite) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	166.700.000					160.120.420					96,05					80.060.210	-
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Telecenter		143.525.000					139.020.000					96,86				69.510.000	-
Kegiatan Penguatan SPBE		369.365.852					334.990.852					90,69				167.495.426	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	1.521.050.000	3.203.742.463				1.472.457.435	2.220.117.784				96,81	69,30				1.846.287.610	-

Kegiatan Pelaksanaan audit TIK	75.500.000	68.490.500				73.681.460	50.807.500				97,59	74,18				62.244.480	37
Kegiatan Penangan Insiden Keamanan Informasi	91.100.000	1.057.010,500				83.853.600	500.388.500				92,05	47,34				292.121.050	-
Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	325.000.000					313.431.480					96,44					156.715.740	-
Kegiatan Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	219.500.000					211.610.900					96,41					105.805.450	-
Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	150.000.000	216.371.188				147.703.042	195.223.609				98,47	90,23				171.463.326	-
Kegiatan Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	618.050.000	1.817.725.000				602.080.761	1.431.921.500				97,42	78,78				1.017.001.131	-
Kegiatan Government cloud computing	41.900.000					40.096.192					95,69					20.048.096	-

Kegiatan Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/webs ite) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim		44.145.275					41.776.675					94,63				20.888.338	-
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	212.000.000					208.114.416						98,17				104.057.208	-
Kegiatan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	212.000.000					208.114.416						98,17				104.057.208	-
Program penguatan dan evaluasi data dan statistik		330.678.967					193.618.500					58,55				96.809.250	-
Kegiatan Pengumpulan data statistik daerah		330.678.967					193.618.500					58,55				96.809.250	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.518.650,562	40.811.439,851	33.058.232,807			14.801.000,431	37.594.497,364	5.751.723.659			89,60	92,12	17,40	19.382.407,151	66
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			186.915.000	304.740.000	401.661.000			152.255.700	282.326.322	112.592.800			81,46	92,64	28,03	182.391.607	67

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			102.250.000					84.748.700						82,88		28.249.567	28	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			49.290.000	200.760.000	119.900.000			33.260.000	185.996.000	108.331.600				67,48	92,65	90,35	109.195.867	83
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.375.000	103.980.000	281.761.000			34.247.000	96.330.322	4.261.200				96,81	92,64	1,51	44.946.174	64
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.675.536.354	13.307.088.790	12.350.162.412			9.274.886.186	10.332.960.415	3.108.440.383				86,88	77,65	25,17	7.572.095.661	63
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.675.536.354	12.830.808.790	11.526.942.412			9.274.886.186	9.874.320.415	2.910.885.583				86,88	76,96	25,25	7.353.364.061	63
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				476.280.000	823.220.000				458.640.000	197.554.800					96,30	24,00	218.731.600	40
Kegiatan Administrasi Barang Milik				3.750.000						-					0,00		-	-

Daerah pada Perangkat Daerah																		
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.750.000										0,00			-	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			110.135.000	159.630.000	514.021.000			109.325.000	159.599.000	7.670.000			99,26	99,98	1,49	92.198.000	67	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			110.135.000	111.630.000	295.071.000			109.325.000	111.599.000				99,26	99,97	0,00	73.641.333	66	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48.000.000	218.950.000				48.000.000	7.670.000				100,00	3,50	18.556.667	35	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.303.436.346	1.311.857.000	1.719.193.815			1.213.401.800	1.310.301.815	529.861.277			93,09	99,88	30,82	1.017.854.964	75	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran			17.738.346	9.078.000	19.370.800			17.735.000	9.077.500	19.338.000			99,98	99,99	99,83	15.383.500	100	

gan Bangunan Kantor																	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.098.305.000	21.432.000	81.155.300			1.034.368.700	20.052.000	14.925.000			94,18	93,56	18,39	356.448.567	69
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			30.468.000	90.400.000	129.713.200			30.162.400	90.337.150	51.289.425			99,00	99,93	39,54	57.262.992	79
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			156.925.000	1.190.947.000	1.488.954.515			131.135.700	1.190.835.165	444.308.852			83,57	99,99	29,84	588.759.906	71
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.200.000	21.361.427.500	12.716.613.200			27.200.000	21.266.916.800	301.855.000			100,00	99,56	2,37	7.198.657.267	67
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.370.072.000	900.513.500				1.335.410.000	277.300.000				97,47	30,79	537.570.000	43
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			27.200.000	367.564.000	665.972.500			27.200.000	364.046.000				100,00	99,04	0,00	130.415.333	66
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.623.791.500	8.181.377.200				19.567.460.800	24.555.000				99,71	0,30	6.530.671.933	33

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.968.750.000										0,00	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.512.621.562	3.356.452.761	4.488.257.080			3.343.097.508	3.297.290.588	1.570.232.373			95,17	98,24	34,99	2.736.873.490	76
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000.000	10.740.000	12.398.400			4.172.000	7.881.000	2.282.500			69,53	73,38	18,41	4.778.500	54
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			422.751.113	357.805.241	467.885.400			333.723.207	346.350.916	132.715.593			78,94	96,80	28,36	270.929.905	68
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.875.000	39.400.000	157.660.000			59.322.000	38.170.000	4.505.000			99,08	96,88	2,86	33.999.000	66
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.023.995.449	2.948.507.520	3.850.313.280			2.945.880.301	2.904.888.672	1.430.729.280			97,42	98,52	37,16	2.427.166.084	78
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			702.806.300	1.006.493.800	868.324.300			680.834.237	945.102.424	121.071.826			96,87	93,90	13,94	582.336.162	68

Pemerintahan Daerah																	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			332.045.900	277.341.800	316.285.900			312.391.337	257.672.224	33.321.826			94,08	92,91	10,54	201.128.462	66
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			119.660.000	398.452.000	199.838.400			117.980.000	395.000.000				98,60	99,13		170.993.333	66
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			251.100.400	330.700.000	352.200.000			250.462.900	292.430.200	87.750.000			99,75	88,43	24,91	210.214.367	71
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			6.945.822.400	37.429.086.750	35.901.617.500			6.527.484.337	36.998.053.535	10.085.412.056			93,98	98,85	28,09	17.870.316.643	74
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi			6.945.822.400	37.429.086.750	35.901.617.500			6.527.484.337	36.998.053.535	10.085.412.056			93,98	98,85	28,09	17.870.316.643	74



Publik Pemerintah Daerah Provinsi																	
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			59.165.000	146.640.000	299.040.00 0			49.105.900	140.197.47 6	23.229.583			83,00	95,61	7,77	70.844.320	62
Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			174.025.000	171.900.000	887.860.40 0			173.478.45 3	171.900.00 0	460.000			99,69	100,00	0,05	115.279.48 4	67
Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			101.790.000	146.970.000	447.028.00 0			101.456.09 2	137.611.38 0	41.980.000			99,67	93,63	9,39	93.682.491	68
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			106.310.000	362.972.000	3.717.120.3 00			106.066.00 0	359.047.02 5				99,77	98,92		155.037.67 5	66
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			125.500.000	29.509.440.0 00	17.409.291. 500			105.782.50 0	29.450.525. 393	2.302.370.300			84,29	99,80	13,22	10.619.559. 398	66
Sub Kegiatan Pelayanan			217.375.000	3.350.864.50 0	7.550.000.0 00			211.787.70 0	3.326.246.8 31	7.080.335.451			97,43	99,27	93,78	3.539.456.6 61	97

Informasi Publik																	
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media			278.500.000	218.592.000	430.000.000			223.703.800	197.708.912	21.810.000			80,32	90,45	5,07	147.740.904	59
Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			152.000.000	427.178.000	1.356.541.000			149.420.348	418.531.900	196.077.400			98,30	97,98	14,45	254.676.549	70
Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis			93.750.000	136.200.000	261.734.300			77.108.200	109.632.550	10.519.150			82,25	80,49	4,02	65.753.300	56
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			10.000.000	207.136.000	340.000.000			9.417.000	200.937.320	5.550.000			94,17	97,01	1,63	71.968.107	64
Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			5.617.407.400	2.272.190.250	2.000.000.000			5.310.188.344	2.015.186.189	317.420.172			94,53	88,69	15,87	2.547.598.235	66
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			10.000.000	479.004.000	1.203.002.000			9.970.000	470.528.559	85.660.000			99,70	98,23	7,12	188.719.520	68
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			5.035.579.830	7.362.108.000	19.579.510.680			4.639.215.203	7.203.081.824	3.238.883.406			92,13	97,84	16,54	5.027.060.144	69

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			2.065.535.550	3.371.487.200	7.043.814.000			2.007.190.650	3.317.757.537	285.809.418			97,18	98,41	4,06	1.870.252.535	67
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			275.973.000	350.886.000	1.641.111.500			273.940.100	350.139.437	169.771.818			99,26	99,79	10,34	264.617.118	70
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1.789.562.550	3.020.601.200	5.402.702.500			1.733.250.550	2.967.618.100	116.037.600			96,85	98,25	2,15	1.605.635.417	66
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lingkup Pemerintah			2.970.044.280	3.990.620.800	12.535.696.680			2.632.024.553	3.885.324.287	2.953.073.988			88,62	97,36	23,56	3.156.807.609	70

Daerah Provinsi																	
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			226.100.000	872.756.000	1.978.426.000			126.690.000	862.395.734	113.572.200			56,03	98,81	5,74	367.552.645	54
Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			226.100.000	130.533.500	789.323.000			190.022.606	113.131.375				84,04	86,67		101.051.327	57
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			921.250.280	2.194.471.800	3.789.996.080			826.307.319	2.153.633.367	81.919.130			89,69	98,14	2,16	1.020.619.939	63
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			325.000.000	93.900.000	437.996.800			288.076.495	83.635.800	7.233.700			88,64	89,07	1,65	126.315.332	60
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			250.000.000	55.892.500	134.492.500			224.715.460	55.125.960				89,89	98,63		93.280.473	63

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			180.000.000	138.220.000	660.237.000			160.516.112	133.665.151	19.384.100			89,18	96,70	2,94	104.521.788	63
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			226.100.000	103.501.500				223.113.862	102.754.000				98,68	99,28		108.622.621	66
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			310.000.000	126.537.500	365.944.800			292.038.103	120.558.100	55.437.000			94,21	95,27	15,15	156.011.068	68
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			305.494.000	274.808.000	4.379.280.500			300.544.596	260.424.800	2.675.527.858			98,38	94,77	61,10	1.078.832.418	85
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			953.673.080	1.787.473.500	3.801.721.068			918.025.641	1.770.972.461	966.489.923			96,26	99,08	25,42	1.218.496.008	74
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup			953.673.080	1.787.473.500	3.801.721.068			918.025.641	1.770.972.461	966.489.923			96,26	99,08	25,42	1.218.496.008	74

Daerah Provinsi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			382.199.500	224.871.500	520.207.500			362.897.017	223.866.700	33.834.223			94,95	99,55	6,50	206.865.980	67
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			50.000.000	115.200.000	286.080.000			49.505.760	114.369.200				99,01	99,28		54.624.987	66
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral			115.300.000	318.130.000	942.418.668			114.858.930	313.326.500	232.901.400			99,62	98,49	24,71	220.362.277	74
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			118.673.950	502.409.000	751.776.500			112.721.550	500.816.161	37.195.700			94,98	99,68	4,95	216.911.137	67
Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur			140.499.630	626.863.000	1.301.238.400			139.959.532	618.593.900	662.558.600			99,62	98,68	50,92	473.704.011	83

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			147.000.000					138.082.852					93,93		46.027.617	31	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			316.849.592	340.267.000	1.458.486.750			283.835.219	314.614.535	51.257.900			89,58	92,46	3,51	216.569.218	62
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi			296.849.592	269.467.000	1.206.955.550			264.223.549	244.387.950	31.187.400			89,01	90,69	2,58	179.932.966	61
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			70.000.000	68.418.000	89.560.000			63.628.150	57.796.100				90,90	84,47		40.474.750	58
Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan			70.000.000	56.064.000	406.561.300			56.116.699	51.892.900				80,17	92,56		36.003.200	58

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah yang Terintegrasi																	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			29.600.000	80.964.000	470.704.250			22.433.800	77.858.950	12.180.000			75,79	96,16	2,59	37.490.917	58
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			127.249.592	64.021.000	240.130.000			122.044.900	56.840.000	19.007.400			95,91	88,78	7,92	65.964.100	64
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			20.000.000	70.800.000	251.531.200			19.611.670	70.226.585	20.070.500			98,06	99,19	7,98	36.636.252	68
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi			20.000.000	70.800.000	251.531.200			19.611.670	70.226.585	20.070.500			98,06	99,19	7,98	36.636.252	68



Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ANGGARAN 2022 - 2023**

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
2	16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			71.125.067.693	23.368.552.000

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
2	16	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	80%	
2	16	02 1.01	<b>Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	80%	
2	16	02 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	90 Peserta	146.970.000 100.000.000
2	16	02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Perubahan Pertama Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	300 Peserta	171.900.000 100.000.000
2	16	02 1.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	10 Media Center	146.970.000 100.000.000
2	16	02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	53 PD	241.972.000 200.000.000
2	16	02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	110 Dialog	23.733.710.000 100.000.000

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023	
							(1)
2	16	02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	53 PD	3.243.574.500	200.000.000
2	16	02 1.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	4 Kerjasama	218.592.000	200.000.000
2	16	02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	6 Kegiatan	356.428.000	200.000.000
2	16	02 1.01 09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	1900 Liputan	136.200.000	200.000.000
2	16	02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	45 Orang	110.936.000	100.000.000
2	16	02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	40 Orang	2.172.190.250	1.000.000.000
2	16	02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Komunikasi Publik	85 Sengketa	392.184.000	200.000.000

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
2	16	02 1.01 13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa Informasi yang tertangani		
2	16	03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Meningkatkan implementasi e-government	3.15 Indeks	
2	16	03 1.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah persentase layanan domain	80%	80%
2	16	03 1.01 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi			
2	16	03 1.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah sub domain perangkat daerah yang dikelola	20 sub domain	350.886.000 150.000.000
2	16	03 1.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	90%	3.020.601.200 400.000.000
2	16	03 1.02	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	70%	
2	16	03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	3.15 Indeks	285.256.000 400.000.000

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023	
							(1)
2	16	03 1.02 02	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	2 Kegiatan	130.533.500	400.000.000
2	16	03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	90% Perangkat Daerah	2.194.471.800	400.000.000
2	16	03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	2 Aplikasi	93.900.000	200.000.000
2	16	03 1.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	1 Kegiatan	55.892.500	150.000.000
2	16	03 1.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	90% OPD	138.220.000	150.000.000
2	16	03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	2 Aplikasi	103.501.500	150.000.000
2	16	03 1.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	90% Layanan	126.537.500	400.000.000

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
2	16	03 1.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi		
2	16	03 1.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		274.808.000	150.000.000
2	16	03 1.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			
2	16	03 1.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
2	20		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	Jumlah Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	Presentase Ketersedian data 50%	
2	20	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Jumlah Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	Presentase Ketersedian data 50%	
2	20	02 1.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup</b>	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur	50%	

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
		<b>Daerah Provinsi</b>				
2	20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim	1 Dokumen	224.871.500	100.000.000
2	20 02 1.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	15 Orang	115.200.000	100.000.000
2	20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	1 Dokumen	318.130.000	100.000.000
2	20 02 1.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	1 Kegiatan	195.893.000	100.000.000
2	20 02 1.01 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi	401.545.000	100.000.000
2	20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	3 Kegiatan		
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah			

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
2	21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	III Indeks		
2	21	<b>02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	III Indeks		
2	21	<b>02 1.01 Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	III Indeks		
2	21	02 1.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	1 Dokumen	68.418.000	100.000.000
2	21	02 1.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	30 Orang	56.064.000	100.000.000
2	21	02 1.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	10 Informasi	80.964.000	100.000.000



Urusan Bidang Urusan	No			Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
	(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	100%	64.021.000	100.000.000
2	21	02	1.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	1 Kegiatan		
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Kegiatan	70.800.000	100.000.000
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>		100%	100%	
2	16	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10.000.000
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	200.760.000	100.000.000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	103.980.000	100.000.000

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
			Daerah			
2	16 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 Bulan		
2	16 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	11.067.615.682	11.067.615.682
2	16 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	476.280.000	200.000.000
2	16 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaan	14 Laporan		
2	16 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	200 Dokumen		
2	16 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	1 Dokumen		
2	16 01 1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 Bulan		
2	16 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD pada SKPD	1 Laporan	3.750.000	3.750.000
2	16 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 Orang		

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023	
							(1)
2	16	01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah IPengadaan Pakaian Dinas	124 Orang	111.630.000	200.000.000
2	16	01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan	48.000.000	50.000.000
2	16	01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya fasilitas penunjang alat kegiatan kantor	12 Bulan		
2	16	01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9.078.000	15.000.000
2	16	01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	21.432.000	20.000.000
2	16	01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	12 bulan	9.400.000	50.000.000
2	16	01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	620.299.000	400.000.000
2	16	01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
2	16	01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	866.172.000	31.562.000
2	16	01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	62.854.000	114.312.159

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023	
							(1)
2	16	01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	12.566.587.000	100.000.000
2	16	01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				114.312.159
2	16	01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10.740.000	12.000.000
2	16	01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	357.805.241	450.000.000
2	16	01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	39.400.000	30.000.000
2	16	01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2.948.507.520	3.000.000.000
2	16	01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
2	16	01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	247.417.000	250.000.000

Urusan Bidang Urusan	No Program Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator	Target satuan	Anggaran 2022	Anggaran 2023
2 16	01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.499.849.000	150.000.000
2 16	01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	330.700.000	250.000.000

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Dinas Kominfo Prov. Kaltim. Tantangan yang masih dihadapi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;
2. Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran dikarenakan Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPD;
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online dikarenakan aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi;
4. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid serta Proses updating data pada aplikasi yang lambat;
5. Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid serta proses perbaharuan data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat;
6. Keterbatasan SDM teknis terkait bidang kominfo (TIK) dan Keterbatasan SDM analis data, keamanan data dan informasi;
7. Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik;
8. Keterbatasan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi;
9. Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
10. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan TIK yang efektif;
11. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
12. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
13. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
14. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;

15. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
16. Keterbatasan anggaran;
17. Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
18. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

Peluang bagi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Program SPBE;
2. Banyaknya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika (TIK);
3. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika (TIK);
4. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika (TIK);
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
7. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM**

---

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim**

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Kewenangan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim yaitu Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah; Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik; Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Isu isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Dinas Kominfo Prov. Kaltim harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini



hingga lima tahun mendatang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, terdapat rumusan permasalahan antara lain:

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Transformasi Digital Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum Semua Layanan (Public Dan Pemerintah) Terdigitalisasi.</li><li>2. Masih Banyak Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengadaan Infrastruktur Tik Masing-masing.</li><li>3. Belum Maksimalnya Penerapan SPBE Di Perangkat Daerah</li><li>4. Belum Terintegrasinya Aplikasi Pada Beberapa Perangkat Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya SDM Bidang TIK</li><li>2. Kurangnya Kapasitas Peningkatan Infrastruktur TIK</li><li>3. Belum Diaktifkannya Forum SPBE</li><li>4. Belum Terinventarisasinya Aplikasi Layanan Perangkat Daerah</li></ol>
Tata Kelola Keamanan Informasi Yang Belum Optimal	Tingkat Keamanan Informasi Masih Rendah	Kurangnya SDM Urusan Persandian
Belum Optimalnya Layanan Informasi Publik	Kurangnya Penyebarluasan Informasi Program Dan Kebijakan Pemprov Kaltim Ke Seluruh Wilayah Kaltim	Kurangnya Jumlah Dan Kapasitas SDM Prahum
Penyediaan Data Statistik Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Belum Berkualitas	Data Statistik Sektoral Yang Tersedia Kurang Lengkap Dan Akurat	Kurangnya Kemampuan Dan Keterampilan SDM Pengelola Data Pada Masing - Masing Produsen Data

diskominfo kaltim @kominfo kaltim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur kominfo kaltim

### 3.2. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

#### 3.2.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Prov. Kaltim

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

### **a. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

### **b. Rencana Jaringan Transportasi**

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

b.1. Jaringan Transportasi Darat

b.2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

b.3. Transportasi Laut

b.4. Transportasi Udara

### **c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan**

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan IV-4 energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial;

pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan.

Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda–Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

Selain itu, pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

#### **d. Rencana Jaringan Telekomunikasi**

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit.

Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

#### **e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air

di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai.

Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

### **3.2.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang**

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

#### **a. Rencana Kawasan Lindung**

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a.1. Kawasan Lindung Bawah
- a.2. Kawasan Lindung Setempat
- a.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a.4. Kawasan rawan bencana alam
- a.5. Kawasan lindung geologi
- a.6. Kawasan lindung lainnya

#### **b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis**

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

- b.1. Kawasan peruntukan hutan produksi
- b.2. Kawasan peruntukan pertanian
- b.3. Kawasan peruntukan perikanan
- b.4. Kawasan peruntukan industri
- b.5. Kawasan peruntukan pariwisata
- b.6. Kawasan peruntukan pemukiman
- b.7. Kawasan peruntukan pertambangan
- b.8. Kawasan peruntukan lainnya

### 3.2.3. Penelaahan Isu-Isu Strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 3 (tiga) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang urusan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :



Beberapa hal-hal berkaitan langsung dengan isu-isu strategis yang terkait erat dengan pelaksanaan bidang kominfo yang akan dihadapi antara lain:

#### A. Implementasi SPBE

Penerapan SPBE yang mulai dilaksanakan di Kalimantan Timur dalam 1 (satu) tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi SPBE semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Konsep “*Kalimantan Timur Smart Province*“ menjadi sebuah semboyan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta masyarakat yang semakin cerdas dalam hal ekonomi maupun kehidupan sosialnya. Kedepannya “*Kaltim Smart Province*” dibagi menjadi 6 (enam) dimensi yaitu :

1. *Smart Economy*, meliputi *opportunity*, *produktivity* serta lokal dan *global interconnectedness*. Pelibatan masyarakat (UMKM) dalam even internasional, pembangunan dan penelitian, serta perkembangan startup baru.
2. *Smart Mobility*, meliputi *mixed modal access*, *clean & non motorized mobility* dan *integrated ICT*. Penggunaan transportasi publik harus digalakkan, kenyamanan warga untuk menggunakan angkutan umum adalah hal yang harus dijamin misalnya dengan menyediakan moda transportasi yang aman, cepat, dan terjamin ketepatan waktunya serta penggunaan kendaraan yang hemat energi.
3. *Smart Environment*, meliputi *smart buildings*, *resource management* dan *urbanplanning*. Lingkungan hidup harus dikelola secara pintar antara lain dengan ketersediaan ruang hijau yang memadai, pengelolaan sampah yang bijak, dan meminimalkan jejak karbon untuk mengurangi efek *global warming*.
4. *Smart people*, meliputi *education*, *inclusive society* dan *creativity*. Terbukanya akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, membangun komunitas yang terbuka sehingga memunculkan masyarakat yang kreatif.
5. *Smart Living*, meliputi *culture and happyness*, *safety* dan *health*. Penunjang terwujudnya pilar smart living adalah lingkungan hidup yang sehat, keamanan, serta kebahagiaan yang terjamin.
6. *Smart governance*, hal penting yang menjadi perhatian adalah *online services*, infrastruktur dan *open government*. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik menjadi sangat penting sehingga komunikasi yang baik bisa terjalin antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga penyediaan akses internet yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat. Sumber daya aparatur juga kunci penting

untuk mewujudkan *smart governance*. Layanan-layanan publik harus bisa diakses secara online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Konsep *Kaltim Smart Province* sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019 - 2023 adalah “*Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat*”.

**Berani** untuk Kalimantan Timur mempunyai makna Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat sedangkan Kalimantan Timur.

**Berdaulat** mempunyai makna Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan kecukupan kebutuhan dasar, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Smart Province faktor yang mempengaruhi keberhasilannya adalah :

- 1) Faktor Teknologi
- 2) Faktor Manusia
- 3) Faktor Kelembagaan

Dari sisi teknologi maka diperlukan sistem informasi/aplikasi dan infrastruktur data center serta jaringan internet maupun intranet. Penguatan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintah maupun masyarakat perlu terus dilakukan sehingga aplikasi yang tersedia bisa dimanfaatkan sebaikbaiknya. Kelembagaan menjadi faktor penting karena masing-masing dimensi *Smart Province* harus jelas siapa yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya.

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang *critical resource* (sumber daya sangat penting). Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

1. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan

ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.

2. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadikewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

#### **B. Pusat Data (Data Center)**

Telah terbangunan Pusat Data (data center) yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan *SPBE* di Kalimantan Timur yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

#### **C. Tuntutan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui program Komunitas IT, Komunitas Start Up IT, Obrolan Isu Publik, siaran langsung TecnoNews dan Iklan layanan masyarakat di TVRI Kaltim. Sementara media luar ruang , berebentuk baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-umbul, Ajang Wadul merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan



masyarakat dan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara interaktif, dimana dapat mengadukan, melaporkan, mengkritisi, ataupun memberikan masukan tentang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur.

Serta kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi melalui media online/website beralih pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dengan nama kegiatan baru yaitu Pengelolaan Informasi Publik.

1. Penanganan pengaduan masyarakat dipergunakan untuk melakukan penanganan pengaduan melalui media sosial (twitter dan Facebook); memfasilitasi berita-berita atau isu-isu aktual tentang program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kaltim melalui Media Online dan Majalah Potensi yang bisa diakses melalui website : <https://kaltimprov.go.id> dan <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>.
2. Penguatan PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID di Badan Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.
3. Penyebarluasan informasi yang positif untuk menangkal informasi hoax yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.
4. Penyebarluasan informasi yang positif pada masyarakat menyongsong pemilukada serentak di Kalimantan Timur
5. Rekrutment Komisi informasi Provinsi Kalimantan Timur periode 2020 – 2023

#### **D. Konsolidasi Distribusi Bandwith di lingkungan Perangkat Daerah**

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin keamanannya (*security*) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut

tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan system TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :

- (1) Pengembangan infrastruktur khususnya untuk sistem jaringan kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi yang berskala nasional;
- (2) Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK nya sendiri.

Dalam menilai keberadaan sebuah sistem jaringan TIK yang dimiliki institusi dapat dikategorikan :

- (1) Telah memiliki jaringan intra untuk kepentingan internal. Kategori yang pertama adalah merupakan requirement dasar yaitu telah terbangunnya jaringan intra, yang menjadi prasarat dari penyelenggaraan jaringan di PD yang bersangkutan.
- (2) Terhubung ke jaringan eksternal/internet. Dengan mulai terhubungnya jaringan tersebut ke dunia luar, baik itu untuk kepentingan yang spesifik atau hanya sekedar untuk mengakses jaringan internet.

Mengingat besaran bandwidth ini masih kurang dan dalam rangka memenuhi kecukupan bandwidth, sehingga untuk besaran bandwidth yang harus dikelola dan didistribusikan oleh Dinas Kominfo sebesar 100 Mbps yang akan didistribusikan kepada 37 OPD. Dengan meningkatnya kapasitas besaran bandwidth yang dikelola dan didistribusikan, maka perlu direncanakan pembangunan dan pemeliharaan serta perawatan infrastruktur utama maupun pendukung agar bandwidth yang dikelola dan didistribusikan agar bermanfaat secara optimal.

## **E. Informasi dan Komunikasi Publik**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau

menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas.

Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat. Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Lembaga Konsumen Media (LKM) dan Media Massa. Semua kelompok komunikasi publik tersebut memiliki tantangan dan problematika masing-masing berkenaan dengan karakteristik yang berbeda dari tiap kelompok komunikasi publik. Tantangan dan problematika yang berbeda tersebut tentu membutuhkan bentuk fasilitasi yang berbeda untuk setiap kelompok.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

---

Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra PD. Visi dan Misi tersebut akan menjadi pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait bidang masing-masing serta menjadi target-target kinerja untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal lembaga/instansi di masa depan (*clarity of direction*) sebagai dukungan sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Pernyataan Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai target masa depan yang diharapkan akan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil. Misi yang harus diemban merupakan dasar dari sasaran pembangunan oleh pemerintah daerah sekaligus mengawali penyusunan program/kegiatan dalam perencanaan kinerja kelembagaan.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Prov. Kaltim, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Visi dan Misi. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.


Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan Visi dan Misi yang terbentuk.

Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing Misi. Adapun tujuan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal, dengan Indikator Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE**
- 2. Terwujudnya Layanan Diskominfo yang Optimal**

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2024-2026, maka Sasaran atau target yang ingin dicapai Dinas Kominfo Prov. Kaltim yakni tersaji dalam tabel 4.1.




Tabel 4.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

**Tabel TC-25 Sesuai RENSTRA SIPD**



# KETERHUBUNGAN CASCADING KINERJA



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

**Strategi** adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategi harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan.


Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat. Dalam pencapaian Visi dan Misinya, Dinas Kominfo Prov. Kaltim memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah.



Strategi untuk mencapai Visi dan Misi DinasKominfo Prov. Kaltim dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan.

**Kebijakan** merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DinasKominfo Prov. Kaltim menyusun strategi dan arah kebijakan dari hasil analisis Memetakan Masalah Ke Masalah ke Arsitektur/Piramida Permasalahan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

#### 6.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan 2024-2026

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada terlaksanannya dengan baik semua program kerja yang telah direncanakan yang nantinya menjadikan Dinas Kominfo Prov. Kaltim sebagai lembaga pelaksana pembangunan daerah bidang kominfo yang berkualitas.

#### 6.2. Indikator Pencapaian Tujuan

**Masukan (*Input*)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

**Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

**Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholders* dan masyarakat.

**Dampak (*Impact*)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan

kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

### **6.3. Pendanaan Indikatif**

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Kominfo Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat.

Pembiayaan indikatif Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji tabel berikut

Tabel 6.2.1 Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Tahun 2024-2026

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Satuan	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				85,116,942,000		Rp91,136,931,000		Rp84,031,435,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100	indeks	34,366,942,000	100 indeks	35,636,931,000	100 indeks	32,531,435,000
Perencanaan. Penggangan. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penggangan yang tepat waktu	100	Persen	1,180,000,000	100 Persen	Rp1,050,000,000	100 Persen	Rp1,030,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	200,000,000	1 dokumen	Rp100,000,000	1 dokumen	Rp100,000,000
Koordinasi dan Penyusuna Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Laporan	230,000,000	1 Laporan	Rp250,000,000	1 Laporan	Rp230,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000

	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	250,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah Perangkat	1	Laporan	300,000,000	1 Laporan	Rp300,000,000	1 Laporan	Rp300,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>13,425,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp13,620,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp13,570,000,000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	orang/bulan	11,800,000,000	53 Orang/Bulan	Rp12,000,000,000	53 Orang/Bulan	Rp12,000,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	180,000,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	180,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	200,000,000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	180,000,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	180,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	825,000,000	1 Dokumen	Rp900,000,000	1 Dokumen	Rp850,000,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp150,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp150,000,000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,250,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp1,200,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp1,150,000,000</b>

	<b>memiliki sertifikat kompetensi (orang)</b>							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	350,000,000	1 Paket	Rp400,000,000	1 Paket	Rp350,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	orang	300,000,000	74 Orang	200,000,000	74 Orang	200,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	300,000,000	50 Orang	Rp300,000,000	50 Orang	Rp300,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>3,040,428,500</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp3,356,646,300</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp3,050,715,300</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	Paket	20,000,000	1 Paket	Rp30,000,000	1 Paket	Rp35,000,000



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,000,000	1 Paket	Rp135,931,000	1 Paket	Rp100,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	129,713,200	1 Paket	Rp150,000,000	1 Paket	Rp125,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	290,715,300	1 Dokumen	290,715,300	1 Dokumen	290,715,300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	2,500,000,000	1 Laporan	Rp2,750,000,000	1 Laporan	Rp2,500,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>6,901,513,500</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp6,710,284,700</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp4,780,719,700</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	900,513,500	2 Unit	Rp500,000,000	2 Unit	Rp500,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	1,000,000,000	1 Paket	Rp1,250,000,000	1 Paket	Rp500,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Unit	5,000,000,000	100 Unit	Rp4,959,284,700	100 Unit	Rp3,779,719,700

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1,000,000	1 Unit	Rp1,000,000	1 Unit	Rp1,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>6,820,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp7,900,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp7,050,000,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	20,000,000	1 Laporan	Rp20,000,000	1 Laporan	Rp20,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	600,000,000	1 Laporan	Rp600,000,000	1 Laporan	Rp600,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2,000,000,000	1 Laporan	Rp2,900,000,000	1 Laporan	Rp2,000,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	4,200,000,000	1 Laporan	Rp4,380,000,000	1 Laporan	Rp4,430,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp1,650,000,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp1,750,000,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	7	unit	600,000,000	9 Unit	Rp750,000,000	11 Unit	Rp850,000,000

Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	200,000,000	1 Unit	Rp200,000,000	1 Unit	Rp200,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	500,000,000	1 Unit	Rp500,000,000	1 Unit	Rp500,000,000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	300,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>19,750,000,000</b>	<b>70%</b>	<b>Rp22,000,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>Rp19,750,000,000</b>
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>19,750,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp22,000,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp19,750,000,000</b>

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	Rp500,000,000	1 Dokumen	500,000,000
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	Rp850,000,000	1 Dokumen	800,000,000
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	Rp400,000,000	1 Dokumen	300,000,000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	Rp1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	4,500,000,000	1 Dokumen	Rp4,900,000,000	1 Dokumen	4,500,000,000
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	5,300,000,000	1 Dokumen	Rp5,750,000,000	1 Dokumen	5,300,000,000
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12	Layanan	1,500,000,000	12 Layanan	Rp1,750,000,000	12 Layanan	1,500,000,000
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	okumen	750,000,000	1 Dokumen	Rp850,000,000	1 Dokumen	750,000,000

Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1	Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	Rp400,000,000	1 Dokumen	300,000,000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30	Orang	350,000,000	30 Orang	Rp500,000,000	30 Orang	350,000,000
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	Rp3,250,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	Rp750,000,000	1 Dokumen	650,000,000
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1	unit	300,000,000	1 unit	Rp600,000,000	1 unit	300,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>23,600,000,000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp25,400,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp23,600,000,000</b>

<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,950,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp9,150,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp7,950,000,000</b>
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1	Domain	200,000,000	1 Domain	Rp300,000,000	1 Domain	Rp200,000,000
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Dokumen	750,000,000	1 Dokumen	Rp850,000,000	1 Dokumen	Rp750,000,000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Paket	7,000,000,000	1 Paket	Rp8,000,000,000	1 Paket	Rp7,000,000,000
<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>15,650,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp16,250,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp15,650,000,000</b>
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam	1	Dokumen	1,250,000,000	1 Dokumen	Rp1,500,000,000	1 Dokumen	1,250,000,000

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi							
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Dokumen	800,000,000	1 dokumen	Rp800,000,000	1 dokumen	800,000,000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Paket	6,100,000,000	1 Paket	Rp6,800,000,000	1 Paket	6,100,000,000
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dokumen	750,000,000	1 Dokumen	Rp750,000,000	1 Dokumen	750,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1	Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	Rp300,000,000	1 Dokumen	300,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi	37	Perangkat Daerah	500,000,000	37 Perangkat Daerah	Rp500,000,000	37 Perangkat Daerah	500,000,000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	6	Aplikasi	3,000,000,000	6 Aplikasi	Rp2,500,000,000	6 Aplikasi	3,000,000,000

	Berbasis Elektronik yang Dikembangkan							
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	Layanan	500,000,000	1 Layanan	Rp500,000,000	1 Layanan	500,000,000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	Rp350,000,000	1 Dokumen	250,000,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1,600,000,000	1 Dokumen	Rp1,650,000,000	1 Dokumen	1,600,000,000
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	Rp400,000,000	1 Dokumen	400,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan	1	Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Rp200,000,000	1 Dokumen	200,000,000



	Pemerintahan Daerah Provinsi							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>5,500,000,000</b>		<b>Rp6,000,000,000</b>		<b>Rp6,250,000,000</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan Daftar Data Pada Portal Satu Data</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp6,000,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp6,250,000,000</b>
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp6,000,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp6,250,000,000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	Rp1,000,000,000	1 Dokumen	Rp1,050,000,000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8	Orang	300,000,000	10 Orang	Rp400,000,000	12 Orang	Rp450,000,000
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	Dokumen	1,100,000,000	1 Dokumen	Rp1,300,000,000	1 Dokumen	Rp1,350,000,000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	37	PD	1,500,000,000	37 PD	Rp1,200,000,000	37 PD	Rp1,250,000,000
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	2	Unit	1,900,000,000	2 Unit	Rp2,100,000,000	2 Unit	Rp2,150,000,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>1,900,000,000</b>		<b>Rp2,100,000,000</b>		<b>Rp1,900,000,000</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>3</b>	<b>Tingkat</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>Tingkat 3</b>	<b>Rp2,100,000,000</b>	<b>Tingkat 3</b>	<b>Rp1,900,000,000</b>
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1,750,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1,600,000,000</b>
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1	Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	Rp200,000,000	1 Dokumen	200,000,000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1	Laporan	550,000,000	1 Laporan	Rp600,000,000	1 Laporan	550,000,000

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	500,000,000	1 Laporan	Rp550,000,000	1 Laporan	500,000,000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37	Perangkat Daerah	350,000,000	37 Perangkat Daerah	Rp400,000,000	37 Perangkat Daerah	350,000,000
<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp350,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp300,000,000</b>
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37	Perangkat Daerah	300,000,000	37 Perangkat Daerah	Rp350,000,000	37 Perangkat Daerah	Rp300,000,000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.


Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang kominfo;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah bidang kominfo; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah bidang kominfo.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPD diuraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Prov. Kaltim 2024-2026



### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	kondisi awal		target			kondisi akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I. Indikator Kinerja Tujuan:</b>								
1	Tingkat kematangan domain tata kelola SPBE	%	30%	35%	40%	60%	70%	70%
<b>II. Indikator Kinerja Sasaran:</b>								
1	persentase PD yang masuk kategori informatif	%	15%	15%	15%	25%	50%	50%
2	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	40%	45%	50%	60%	70%	70%
3	Tingkat Maturitas dan Keamanan Informasi	%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
4	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	60%	70%	80%	85%	90%	90%
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Diskominfo Prov Kaltim (Nilai/Predikat)	Nilai/Predikat	64,18 (baik)		70	75	80	80
6	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Diskominfo Prov Kaltim		80,85	83	85	88	90	90
7	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	%	93%	95%	100%	100%	100%	100%

IKU

diskominfo Kaltim | @kominfokaltim | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur | kominfo kaltim

# INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

IKK

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	%	45%	50%	60%	70%	80%	80%
2	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	60%	70%	80%	82%	85%	85%
3	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat	3	3	3	3	3	3
4	Persentase Presentasi Ketersediaan Daftar Data Pada Portal Satu Data	%	60%	70%	80%	85%	90%	90%
5	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	%	93%	95%	100%	100%	100%	100%

Pada indikator sasaran menunjukkan kenaikan poin indeks pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarluasan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dapat tercapai. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi DINAS KOMINFO Prov. Kaltim dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 bersifat dinamis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen dari setiap unit kerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim sangat diharapkan, dengan demikian Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai tugas dan fungsinya untuk dapat mengedepankan aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Kominfo Prov. Kaltim dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mencapai sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026

Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Prov. Kaltim 2024-2026 yang disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Pejabat kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program RPD tahun 2024-2026 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran tahunan Dinas Kominfo Prov. Kaltim.

KEPALA DINAS

**Muhammad Faisal. S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19680805 199402 1 001




RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
NIP. 19690512 198903 2 009